



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1050 TAHUN 2024

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktivitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n. SAMUEL TULASEKET S.Sos NIP. 198303012011011004 Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/22/DisdukCapil/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Permohonan Pengusulan Penambahan PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : SAMUEL TULASEKET, S.Sos
NIP : 198303012011011004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
Unit Kerja : Kelurahan Mangga Dua Kota Ambon

Dipindahkan dari Kelurahan Mangga Dua Kota Ambon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam jabatan Pengelola Akta dan Legalisasi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 April 2024
PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
5. Lurah Mangga Dua Kota Ambon.